

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Orientasi sistem peradilan pidana negeri ini telah menunjukkan pergeseran paradigma terutama diarahkan penanggulangan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) masih diberikan perlakuan serupa dengan pelaku dewasa sebelum adanya pembaharuan terhadap hukum pidana. Kondisi tersebut disebabkan belum ada mekanisme yang mengatur peradilan anak secara khusus. Ketentuan-ketentuan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (selanjutnya disebut dengan KUHP lama) serta aturan sejenisnya belum membedakan pertanggungjawaban pidana dengan tegas antara orang dewasa dengan anak.

Pemerintah kemudian menyadari urgensi pemberian perlindungan dan penanganan khusus terhadap anak. Kesadaran inilah yang kemudian memicu lahirnya gagasan mengenai pembentukan lembaga peradilan anak pada tahun 1958. Kebijakan tersebut diterapkan melalui aturan sidang khusus anak yang berbeda dengan peradilan dewasa.<sup>1</sup>

Keadaan tersebut mulai berubah saat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pengadilan Anak) mulai disahkan. Regulasi tersebut menjadi dasar untuk kekhususan penanganan pada anak yang melanggar hukum.

---

<sup>1</sup> Yory F., *Sejarah Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 4, No. 4 (2020), hlm. 29.

Perubahan dasar yang terdapat pada Undang-Undang Pengadilan Anak terhadap hukum sebelumnya yang ada pada KUHP lama ialah pemisahan penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dari pelaku dewasa. Hal tersebut dengan membentuk Pengadilan Anak serta penetapan batasan usia pertanggungjawaban pidana yang lebih spesifik walau fokusnya masih di penghukuman.

Undang-Undang Pengadilan Anak sayangnya masih fokus terhadap penghukuman dan belum sepenuhnya mengedepankan prinsip perlindungan anak. Undang-Undang Pengadilan Anak belum memuat ketentuan mengenai lembaga diversi. Hal tersebut mengakibatkan banyaknya kasus kenakalan anak yang masuk ke pengadilan, padahal perkara ringan seperti itu semestinya tidak perlu diselesaikan lewat jalur hukum.

Perubahan signifikan muncul saat disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perlindungan Anak). Regulasi ini memperluas proteksi hukum anak meliputi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Aturan didalamnya juga menjelaskan mengenai hak anak untuk mendapatkan perlakuan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan serta derajatnya sebagai manusia, termasuk dalam proses hukum.

Pergeseran paradigma tersebut akhirnya diwujudkan melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak) yang menggantikan Undang-Undang Pengadilan Anak. Ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 69 ayat (2) menetapkan 2 kategori hukuman bagi anak yang melakukan tindak pidana.<sup>2</sup> Kategori pertama berupa sanksi tindakan untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di bawah 14 tahun, sedangkan kategori kedua berupa sanksi pidana bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) usia 15 tahun ke atas.<sup>3</sup>

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak kemudian disempurnakan lagi lewat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perubahan Perlindungan Anak). Perubahan itu membawa atensi yang lebih kuat bagi penerapan konsep keadilan restoratif serta penjamin hak-hak dasar anak. Fokus utamanya adalah memperkuat perlindungan terhadap hak-hak anak, termasuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), melalui penguatan ketentuan mengenai perlindungan khusus bagi anak.

Jenis pidana yang dapat diberi bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) diantaranya ialah pidana dengan syarat. Syarat pemutusan pidana dengan syarat berupa adanya pengawasan oleh petugas berwenang yang bertujuan memperbaiki pelaku, supaya terhindar dari dampak negatif lingkungan penjara.<sup>4</sup> Pidana dengan syarat turut berfungsi sebagai langkah antisipasif agar tidak terjadi tindakan kriminal.<sup>5</sup> Pidana dengan syarat sendiri aturannya dimuat pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana

---

<sup>2</sup> Titania Nurrahim, *2 Sanksi Dalam Tindak Pidana Anak*, 2019, diakses tanggal 6 November 2025, [https://indonesiabaik.id/motion\\_grafis/2-sanksi-dalam-tindak-pidana-anak#:~:text=Dalam%20Pasal%2069%20ayat%20\(2,berumur%2015%20tahun%20ke%20atas](https://indonesiabaik.id/motion_grafis/2-sanksi-dalam-tindak-pidana-anak#:~:text=Dalam%20Pasal%2069%20ayat%20(2,berumur%2015%20tahun%20ke%20atas).

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Syaiful B., *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 101.

<sup>5</sup> *Ibid.*

Anak Pasal 73.<sup>6</sup> Pidana dengan syarat dibagi menjadi tiga yakni pelayanan masyarakat, pengawasan dan pembinaan di luar lembaga.

Pidana dengan syarat pengawasan berfungsi selaku alternatif dari penahanan di lembaga pemasyarakatan. Ketentuan yuridis mengenai pidana dengan syarat pengawasan secara eksplisit termuat dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3. Hakim wajib memperhatikan hasil penelitian masyarakat dari Balai Pemasyarakatan sebelum memvonis pidana dengan syarat ini.<sup>7</sup> Hal tersebut seperti keadaan pribadi terdakwa, keadaan keluarga dan lingkungan.

Berbeda dengan pidana pengawasan yang termuat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP baru) Pasal 65 ayat (1) huruf c, pidana dengan syarat pengawasan termasuk ke dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan *lex specialis* (hukum khusus) dimana hanya berlaku untuk subjek hukum tertentu yaitu Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Pidana pengawasan yang terdapat pada KUHP baru adalah pidana pokok baru yang berlaku umum. Tidak tertulis secara eksplisit bahwa pidana pengawasan hanya untuk orang dewasa, tetapi untuk kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) hakim patut mendahulukan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Aturannya berdasar pada asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* (hukum

---

<sup>6</sup> Moch. Fauzan Zarkasi, *Pidana dengan Syarat sebagai Pidana Alternatif bagi Anak*, 2021, diakses tanggal 5 November 2025, <https://www.ditjenpas.go.id/pidana-dengan-syarat-sebagai-pidana-alternatif-bagi-anak>.

<sup>7</sup> Niken S. B. U., *Pengawasan Terhadap Syarat Umum Dan Khusus Dalam Pelaksanaan Pidana Bersyarat*, Yustisia, Vol. 1, No. 1 (2012), hlm. 111.

yang khusus mengalahkan hukum yang umum). Balai Pemasyarakatan sendiri masih memakai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai landasan guna memberi rekomendasi terkait kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).

Balai Pemasyarakatan sendiri ialah suatu unit pelaksana penyelenggara pidana dengan syarat pengawasan. Balai Pemasyarakatan memegang peran sentral dalam konteks pelaksanaan. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pemasyarakatan) fungsi Balai Pemasyarakatan yaitu melakukan pembimbingan kemasyarakatan, layanan, dan perawatan. Balai Pemasyarakatan juga melakukan pengamanan, pembinaan, serta pelaporan.

Pelaksanaan fungsi dari Balai Pemasyarakatan tidak hanya berhadapan dengan Warga Binaan Dewasa. Unit Pelaksana ini juga mengemban tanggung jawab besar dalam Pembinaan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Pembinaan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) tersebut sejalan dengan prinsip *restorative justice* selaku amanat inti Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Upaya pemasyarakatan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) cenderung fokus ke arah pengawasan, pembimbingan, dan reintegrasi sosial. Peran ini menjadikan Balai Pemasyarakatan menjadi pemegang kunci dalam pengawasan berbagai bentuk sanksi pidana non-penjara yang telah dijatuhkan oleh pengadilan.

Penerapan sanksi pidana dengan syarat pengawasan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang pelaksanaannya berada di bawah pengawasan Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya sering menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitasnya. Sanksi ini walaupun tujuannya baik, pelaksanaan di lapangan seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan. Tantangan yang terdapat lapangan meliputi ketidakpatuhan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam melakukan pelaporan, saat pengawasan wajib lapor petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) tidak ada ditempat, dan Pembimbing Kemasyarakatan yang tidak melaporkan hasil final kepada bagian pengelolaan data Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya. Tantangan lainnya ialah di bidang sosial, yaitu penerimaan warga dan keluarga terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang kembali.

Strategi pengumpulan data bertumpu pada teknik observasi langsung dan wawancara mendalam bersama narasumber yang relevan. Penulis bertujuan menyuguhkan analisis yang tepat dan menyeluruh mengenai dinamika efektivitas serta tantangan dalam pelaksanaan sanksi pidana dengan syarat pengawasan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui perolehan data ini. Berikut adalah tabel data untuk mengukur keefektifan pidana dengan syarat pengawasan :

| No. | Indikator data efektivitas penerapan pidana dengan syarat pengawasan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya                                                                           | Tahun           |                 |      |      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------|------|
|     |                                                                                                                                                                                         | 2022            | 2023            | 2024 | 2025 |
| 1   | Jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang terdapat di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya.                                                                                  | 341             | 476             | 463  | 395  |
| 2   | Jumlah rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pidana dengan syarat pengawasan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).                                                     | 54              | 72              | 132  | 32   |
| 3   | Jumlah rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pidana dengan syarat pengawasan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang sejalan dengan putusan Pengadilan.              | 7               | 3               | 15   | 1    |
| 4   | Jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang menjalani pidana dengan syarat pengawasan yang melakukan residivis                                                                  | Tidak ada data. | Tidak ada data. | 11   | 0    |
| 5   | Jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang menjalani pidana dengan syarat pengawasan yang berhasil menyelesaikan masa pembinaan tanpa melanggar syarat-syarat yang ditetapkan. | Tidak ada data. | Tidak ada data. | 13   | 14   |
| 6   | Jumlah program pidana yang diberikan kepada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang menjalani pidana dengan syarat pengawasan :                                                    |                 |                 |      |      |
|     | a. Wajib Lapor                                                                                                                                                                          | 7               | 3               | 11   | 1    |
|     | b. Bimbingan Kepribadian                                                                                                                                                                | 1               | 0               | 2    | 1    |
|     | c. Bimbingan Konseling                                                                                                                                                                  | 3               | 1               | 7    | 0    |
|     | d. Bimbingan Kemandirian                                                                                                                                                                | 0               | 0               | 1    | 0    |
|     | e. Bimbingan Kelompok di Griya Abhipraya                                                                                                                                                | 1               | 1               | 3    | 0    |
|     | f. Kejar Paket                                                                                                                                                                          | 0               | 0               | 0    | 1    |
|     | g. One Day Camp                                                                                                                                                                         | 0               | 0               | 3    | 0    |

**Tabel 1. Indikator data efektivitas penerapan pidana dengan syarat pengawasan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya selama 4 tahun terakhir.**

*Sumber : Data yang diberikan oleh pihak Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya.*

Berikut merupakan penjelasan dari tabel diatas yang berisi indikator data efektivitas penerapan pidana dengan syarat pengawasan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya selama 4 tahun terakhir. Indikator data efektivitas penerapan pidana dengan syarat pengawasan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya yang pertama adalah jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang terdapat di Balai Pemasyarakatan

Kelas I Surabaya. Jumlahnya pada tahun 2022 terdapat 341 Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2023 dengan 476 Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Jumlahnya lalu mengalami sedikit penurunan pada tahun 2024 dengan 463 Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan pada tahun 2025 kembali menurun dengan berjumlah 395 Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).

Indikator kedua berisi jumlah rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pidana dengan syarat pengawasan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Jumlahnya pada tahun 2022 tercatat berjumlah 54 rekomendasi. Angka tersebut mengalami kenaikan di tahun 2023 sehingga berjumlah 72 rekomendasi. Tahun 2024 jumlah tersebut terus naik hingga mencapai 132 rekomendasi. Jumlah tersebut kemudian turun sehingga hanya terdapat 32 rekomendasi pada tahun 2025.

Tabel indikator nomor ketiga berisi Jumlah Rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pidana dengan syarat pengawasan pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang sejalan dengan putusan Pengadilan. Rekomendasi yang diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang tercatat disini merupakan rekomendasi pidana dengan syarat pengawasan yang telah disetujui oleh putusan Pengadilan. Tahun 2022 menunjukkan terdapat sebanyak 7 rekomendasi pidana dengan syarat pengawasan yang disetujui oleh putusan Pengadilan. Tahun selanjutnya yaitu 2023 menunjukkan penurunan yaitu sebanyak 3 rekomendasi pidana dengan syarat pengawasan yang disetujui oleh putusan

Pengadilan. Berikutnya di tahun 2024 terdapat kenaikan sehingga terdapat 15 rekomendasi pidana dengan syarat pengawasan yang disetujui oleh putusan Pengadilan. Tahun 2025 menunjukkan penurunan kembali dengan jumlah 1 rekomendasi pidana dengan syarat pengawasan yang disetujui oleh putusan Pengadilan.

Tabel indikator selanjutnya yaitu berisi jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang menjalani pidana dengan syarat pengawasan yang melakukan residivis. Tahun 2022 dan 2023 tidak memiliki data mengenai hal ini dikarenakan pada tahun tersebut belum ada format data mengenai jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang menjalani pidana dengan syarat pengawasan yang melakukan residivis. Data mengenai Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang menjalani pidana dengan syarat pengawasan yang melakukan residivis ada pada tahun 2024 dan 2025. Tahun 2024 menunjukkan jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang menjalani pidana dengan syarat pengawasan yang melakukan residivis dengan total 11, sedangkan tahun 2025 dengan total 0.

Tabel indikator berikutnya berisi jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang menjalani pidana dengan syarat pengawasan yang berhasil menyelesaikan masa pembimbingan tanpa melanggar syarat-syarat yang ditetapkan. Tahun 2022 dan 2023 tidak memiliki data mengenai hal ini dikarenakan pada tahun tersebut belum ada format data mengenai jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang menjalani pidana dengan syarat pengawasan yang berhasil menyelesaikan masa

pembimbingan tanpa melanggar syarat-syarat yang ditetapkan. Tahun 2024 menunjukkan jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang menjalani pidana dengan syarat pengawasan yang berhasil menyelesaikan masa pembimbingan tanpa melanggar syarat-syarat yang ditetapkan dengan total 13, sedangkan tahun 2025 dengan total 14.

Tabel indikator yang terakhir berisi mengenai jumlah program pidana yang diberikan kepada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang menjalani pidana dengan syarat pengawasan. Program pidana yang diberikan diantaranya yaitu wajib lapor, bimbingan kepribadian, dan bimbingan konseling. Program pidana lainnya yaitu bimbingan kemandirian dan *one day camp*, lalu terdapat program pidana yang dilaksanakan di Griya Abhipraya yaitu bimbingan kelompok dan kejar paket.

Peran penelitian empiris mendalam sangat dibutuhkan disini untuk mengevaluasi capaian sebenarnya dari tujuan pembinaan ini. Judul skripsi yang diajukan yaitu **"EFEKTIVITAS PENERAPAN PIDANA DENGAN SYARAT PENGAWASAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Studi Kasus di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya)"** bertujuan mengkaji sejauh mana sanksi tersebut berhasil mencapai tujuannya, terutama dalam hal pencegahan residivisme dan keberhasilan reintegrasi sosial anak. Efektivitas ini akan diukur melalui beberapa indikator seperti kepatuhan anak terhadap syarat-syarat yang ditetapkan, hambatan eksternal dan internal, serta perubahan perilaku positif yang terjadi pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) selama masa pembinaan. Penelitian ini

memerlukan pengambilan data lapangan yang terstruktur dan mendalam guna menjawab rumusan masalah tersebut secara komprehensif.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah mekanisme pemberian pidana dengan syarat pengawasan pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya?
2. Bagaimana hambatan dan upaya dalam pidana dengan syarat pengawasan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai adanya penelitian ini yaitu :

1. Mahasiswa dapat menganalisis mekanisme pidana dengan syarat pengawasan pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya.
2. Mahasiswa dapat menganalisis hambatan dan upaya dalam pidana dengan syarat pengawasan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Kontribusi analisis ini diantisipasi untuk memperbanyak sudut pandang serta literatur di bidang hukum, baik dari segi pemikiran teoritis maupun implementasi praktisnya.

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Kontribusi teoritis studi akademis ini diarahkan pada pengembangan hukum pidana positif yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, dengan fokus tempat kajian pidana dengan syarat pengawasan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya. *Output* riset ini diantisipasi dapat menyajikan literatur tambahan bagi kalangan akademisi maupun peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji tema terkait secara komprehensif.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan referensi bagi mahasiswa lain yang akan melakukan penelitian serupa sebagai syarat kelulusan dari Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

### **1.5 Keaslian Penelitian**

Penelitian yang dilakukan saat ini membawa pembaruan yang membedakannya dari literatur terdahulu. Berikut adalah tabel komparasi untuk memperjelas aspek persamaan maupun perbedaan di antara keduanya :

| No. | Nama, Tahun, Judul                                                                                                                                                                                                      | Rumusan Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Persamaan                                                                                                                                                                          | Perbedaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Riesa Crysanti Julianne, 2024, Pelaksanaan Pencabutan Hak Pembebasan Bersyarat Bagi Klien Pemasarakatan Yang Melakukan Tindak Pidana Pada Masa Tenggang (Studi Kasus Di Balai Pemasarakatan Kelas 1 Surabaya).          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pelaksanaan pencabutan hak pembebasan bersyarat bagi klien pemasarakatan yang melakukan tindak pidana dalam masa tenggang?</li> <li>2. Apa hambatan dan upaya dalam pelaksanaan pencabutan hak pembebasan bersyarat bagi klien pemasarakatan yang melakukan tindak pidana pada masa tenggang?</li> </ol>                                                                                                                                                        | Lokasi studi sama-sama berlokasi di Balai Pemasarakatan Kelas I Surabaya. Rumusan masalah no. 2 nya sama-sama membahas mengenai hambatan dan upaya namun dalam topik yang berbeda. | Penelitian tersebut terfokus pada pencabutan hak pembebasan bersyarat bagi klien pemasarakatan yang melakukan tindak pidana dalam masa tenggang. Sedangkan milik penulis fokus pada pidana dengan syarat pengawasan.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.  | Addelia Aizah Rachma, 2025, Optimalisasi Balai Pemasarakatan Kelas Satu Surabaya Dalam Membimbing Kemandirian Klien Pemasarakatan.                                                                                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana problematika pelaksanaan pembimbingan kemandirian terhadap klien pemasarakatan di Balai Pemasarakatan Kelas Satu Surabaya?</li> <li>2. Bagaimana strategi Balai Pemasarakatan Kelas Satu Surabaya untuk mengatasi hambatan dalam menekan angka residivis?</li> </ol>                                                                                                                                                                                            | Lokasi studi sama-sama berlokasi di Balai Pemasarakatan Kelas I Surabaya.                                                                                                          | Studi tersebut fokus pada cara Balai Pemasarakatan dalam mengoptimalkan bimbingan kemandirian klien pemasarakatan. Sedangkan penelitian penulis terfokus pada efektivitas penerapan pidana dengan syarat pengawasan pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).                                                                                                                                                                                                     |
| 3.  | Himma Ulil Fitro, 2020, Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Balai Pemasarakatan Jember). | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di balai pemasarakatan kelas II kabupaten Jember?</li> <li>2. Bagaimana peran balai pemasarakatan kelas II kabupaten Jember untuk menjaga agar Anak yang Berhadapan dengan Hukum dapat kembali di tengah-tengah masyarakat?</li> <li>3. Bagaimana hambatan balai pemasarakatan kelas II jember dalam menjamin agar hak-hak anak dalam proses peradilan pidana anak dapat terpenuhi?</li> </ol> | Subjek yang diteliti sama-sama berupa Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).                                                                                                     | Penelitian tersebut terfokus pada pelaksanaan pembinaan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) ditinjau dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan penelitian penulis fokus pada efektivitas penerapan pidana dengan syarat pengawasan pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Perbedaan lainnya yaitu tempat studi lokasinya di Balai Pemasarakatan Jember, sementara lokasi penulis meneliti berada di Balai Pemasarakatan Kelas I Surabaya. |

**Tabel 2. Novelty**

*Sumber : Ruang Baca Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur dan Website.*

Berdasarkan tabel novelty di atas, diketahui jika terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dari studi yang telah dilakukan.

Studi yang dilaksanakan oleh Riesa Crysanti Julianne (2024)

memiliki persamaan berupa lokasi penelitian yang sama-sama berlokasi di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya. Persamaan berikutnya yaitu pada rumusan masalah nomor 2-nya sama-sama membahas mengenai hambatan dan upaya namun dalam topik yang berbeda. Titik pembeda dalam studi tersebut terletak pada lokus kajiannya, di mana riset karya Riesa Crysanti Julianne menitikberatkan pada pembatalan hak pembebasan bersyarat bagi klien pemasyarakatan yang kembali melaksanakan delik pidana sepanjang masa percobaan. Penulis sendiri fokus studinya ada pada pidana dengan syarat pengawasan.

Penelitian milik Addelia Aizah Rachma (2025) memiliki persamaan berupa lokasi penelitian sama-sama berlokasi di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya. Ruang lingkup studi ini mengkaji tentang berbagai problematika dalam mengimplementasikan program bimbingan kemandirian bagi klien pemasyarakatan, sekaligus merumuskan formulasi strategi Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya dalam menanggulangi kendala guna mereduksi angka *residivisme*. Perbedaan yang terdapat pada penelitian tersebut yaitu fokus penelitian ada pada cara Balai Pemasyarakatan dalam mengoptimalkan bimbingan kemandirian klien pemasyarakatan. Penelitian yang dilakukan penulis fokusnya lebih menitikberatkan kepada seberapa efektif pidana dengan syarat pengawasan yang dilakukan pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dibawah binaan Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya.

Ketiga, yakni Penelitian milik Himma Ulil Fitro (2020). Penelitian ini memiliki persamaan berupa subjek yang diteliti sama-sama berupa Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Perbedaan yang ada yaitu penelitian tersebut terfokus pada pelaksanaan pembinaan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dikaji dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian penulis sendiri terfokus pada efektivitas penerapan pidana dengan syarat pengawasan pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Perbedaan lainnya yaitu tempat studi tersebut berada di Balai Pemasyarakatan Jember, sementara tempat studi penulis meneliti berada di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya.

Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini ada pada fokus spesifik mengenai efektivitas penerapan pidana dengan syarat pengawasan, khususnya yang diterapkan pada subjek Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Penelitian lain cenderung membahas aspek yang berbeda seperti pencabutan hak pembebasan bersyarat, optimalisasi bimbingan kemandirian klien dewasa, atau pembinaan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) secara umum ditinjau dari undang-undang. Penulis akan mengukur secara empiris sejauh mana sanksi pidana dengan syarat pengawasan ini efektif dalam mencapai tujuan pembinaan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang sedikit berbeda terhadap literatur hukum pemasyarakatan dengan menyajikan analisis

mendalam mengenai penerapan dan dampak dari jenis pidana dengan syarat pengawasan ini.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian yuridis empiris menjadi jenis metode yang digunakan oleh penulis untuk membedah permasalahan dalam studi ini. Metode penelitian yuridis empiris digunakan untuk mengamati hukum dalam penerapannya serta mengkaji bagaimana regulasi tersebut diimplementasikan di tengah masyarakat.<sup>8</sup> Fakta-fakta empiris dalam penelitian ini bersumber dari perilaku manusia, yang mencakup data verbal hasil wawancara serta tindakan nyata yang diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan.<sup>9</sup>

Penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif memfokuskan kajian pada variabel mandiri tanpa adanya upaya membandingkan atau mengorelasikannya dengan variabel lain.<sup>10</sup> Penulis menggunakan sifat penelitian ini dikarenakan penulis diharuskan untuk menggambarkan secara sistematis prosedur pelaksanaan pidana dengan syarat yang diterapkan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya. Penulis

---

<sup>8</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020), hlm. 174.

<sup>9</sup> K. Benuf & M. Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Gema Keadilan, Vol. 7, No. 1 (2020), hlm. 28.

<sup>10</sup> Rifa'i A., *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 6.

juga harus menjawab sejauh mana pelaksanaan mekanisme yang telah dideskripsikan tersebut berhasil mencapai tujuan hukumnya serta apa saja faktor penghambat maupun pendukung yang memengaruhi tingkat keberhasilan atau efektivitas penerapan program pembinaan tersebut.

### 1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini ada dua, yaitu pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) serta pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.<sup>11</sup> Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) digunakan karena memberikan sudut pandang analisis untuk menyelesaikan permasalahan hukum melalui pemahaman terhadap konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya. Pendekatan ini juga membantu meneliti nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan suatu peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan.

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) secara

---

<sup>11</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020), hlm. 147.

prinsip dilaksanakan memakai kajian terhadap semua regulasi perpanjangan dan aturan perundangan yang terkait dengan problematika yang sedang diteliti.<sup>12</sup> Pendekatan ini cukup penting pada penelitian ini dikarenakan mekanisme pemberian pidana dengan syarat pengawasan sepenuhnya diatur oleh norma-norma hukum positif, terutama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendekatan ini dipakai guna menganalisis landasan hukum, prosedur formal, dan batasan-batasan kewenangan Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya saat melaksanakan pidana dengan syarat tersebut.

Penggabungan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan agar penelitian dapat menghasilkan temuan yang komprehensif. Efektivitas praktik di lapangan dapat ditinjau dari kesesuaiannya dengan regulasi yang berlaku. Perbandingan antara *das sollen* dan *das sein* memungkinkan riset memberikan rekomendasi yang praktis sekaligus memiliki dasar yuridis yang kuat. Kombinasi kedua metode tersebut pada akhirnya mampu menguji dan menilai secara empiris sejauh mana efektivitas penerapan sistem yang sedang diteliti.

### **1.6.3 Sumber Data dan Bahan Hukum**

Penelitian yuridis empiris memakai temuan yang diperoleh langsung dari lapangan. Data tersebut umumnya

---

<sup>12</sup> *Ibid.* 133.

melihat bagaimana masyarakat bersikap terhadap hukum, sehingga harus diteliti langsung. Sumber datanya sendiri dibagi menjadi dua, yakni :

1. Data primer ialah sumber informasi utama yang diambil langsung oleh peneliti saat melaksanakan riset.<sup>13</sup> Data ini didapatkan langsung dari sumber aslinya, seperti responden atau informan yang berhubungan dengan topik penelitian.<sup>14</sup> Informan yang di wawancarai untuk penelitian ini adalah Pembimbing Kemasyarakatan bernama Ade Septian dan staf senior bernama Kristanto.
2. Data sekunder merupakan jenis bahan informasi riset yang diperoleh pihak peneliti lewat jalur tidak langsung atau memanfaatkan instrumen perantara.<sup>15</sup> Peneliti tidak mengumpulkan data ini secara langsung di lapangan, melainkan mengambilnya dari dokumen atau sumber yang sudah tersedia sebelumnya.<sup>16</sup> Data sekunder tersusun dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu :
  - a. Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Sifatnya adalah autoritatif atau mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang diserahkan untuk memperkuat analisis dalam

---

<sup>13</sup> Undari S. & Mohamad M., *Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier*, Edu Research, Vol. 5, No. 3 (2024), hlm. 112.

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> *Ibid.* 113.

<sup>16</sup> *Ibid.*

penelitian ini memuat :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP lama).
  - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru).
  - 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
  - 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menggantikan Undang-Undang Pengadilan Anak Tahun 1997;
  - 6) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
  - 7) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995;
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum pelengkap.<sup>17</sup>
- Bahan hukum ini memberi penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum ini contohnya yaitu buku, rancangan undang-undang, naskah akademik, dan lain-lain.<sup>18</sup> Jenis-jenis bahan hukum sekunder yang dipakai oleh penulis untuk penelitian ini terdiri dari beberapa sumber berikut :

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.* 93.

1. Jurnal hukum;
  2. Buku literatur hukum;
  3. Doktrin;
  4. Wawancara.
- c. Bahan hukum tersier merupakan sumber informasi hukum yang sudah dikumpulkan dalam bentuk dokumen maupun disebarakan lewat berbagai media.<sup>19</sup> Bahan hukum tersier yang dipakai oleh penulis yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.

#### **1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Prosedur pengumpulan bahan hukum pada penelitian yuridis empiris dapat didapatkan dengan cara:

##### **1. Observasi**

Observasi ialah metode pencarian informasi memakai cara memperhatikan fenomena secara langsung di lapangan.<sup>20</sup> Metode ini berarti pengamatan langsung pada suatu hal yang disertai dengan pencatatan terhadap peristiwa-peristiwa yang sedang diteliti. Penerapan langkah tersebut pada akhirnya memungkinkan riset memberikan rekomendasi yang praktis sekaligus memiliki dasar hukum yang kuat.

##### **2. Wawancara**

Proses tanya jawab yang dilakukan antara peneliti dan

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> J. Nurjanah & A. P. Anggraini, *Metode Bercerita Untuk Meningkatkan Kemampuan Berbicara Pada Anak Usia 5-6 Tahun*, Jurnal Ilmiah Potensia, Vol. 5, No. 1 (2020), hlm. 1.

narasumber untuk menghimpun data serta keterangan terkait topik yang sedang dikaji disebut sebagai wawancara. Wawancara dilakukan dengan tujuan ingin mengetahui sesuatu sehingga harus diawali dengan rasa ingin tahu.<sup>21</sup> Penulis terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan secara jelas dan sistematis guna mewujudkan wawancara yang terstruktur. Hal tersebut dilakukan agar wawancara yang dilakukan jelas arahnya, lengkap dan rinci.

Penggalan data dan informasi hukum dalam studi ini dilaksanakan lewat metode wawancara, yang mana peneliti menanyakan serangkaian persoalan secara langsung ke pihak responden. Data yang dikumpulkan dari wawancara ini dinilai valid karena mengambil data secara langsung dari ahlinya. Pertanyaan yang diajukan selama proses tanya jawab tersebut disusun secara terstruktur guna mendalami aspek praktis maupun kendala nyata yang ditemukan di area penelitian.

### 3. Studi Kepustakaan/Dokumen

Studi kepustakaan dipilih sebagai metode pengumpulan bahan hukum guna memperoleh informasi yang sesuai dengan isu hukum penelitian. Proses penelusuran data dilakukan melalui pengkajian terhadap sumber-sumber bacaan, meliputi jurnal, buku teks, hingga regulasi atau peraturan perundang-undangan yang sesuai. Studi kepustakaan juga bertujuan untuk memperoleh landasan teoritis

---

<sup>21</sup> F. R. S. Edi, *Teori Wawancara Psikodignostik*, (Yogyakarta: Penerbit LeutikaPrio, 2016), hlm. 5.

dan konseptual yang menjadi dasar dalam menganalisis permasalahan hukum yang diteliti.

#### **1.6.5 Metode Analisis Bahan Hukum**

Metode analisis bahan hukum yang dipakai penulis untuk melaksanakan temuan ini ialah metode analisis hukum kualitatif. Metode tersebut cocok dikarenakan pada penelitian ini fokusnya tidak hanya pada yang tercantum didalam Undang-Undang tapi juga pada penerapan, efektivitas, hambatan dan mekanisme praktis dari pidana dengan syarat di lapangan. Penulis dapat menafsirkan data yang dikumpulkan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya dengan cara ini secara mendalam dan kontekstual. Hal tersebut mencakup menganalisis dokumen hukum dan data empiris untuk menjawab mekanisme dan hambatan suatu kebijakan diterapkan serta apakah hal tersebut efektif. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menyajikan deskripsi naratif dan argumentasi hukum yang kuat.

#### **1.6.6 Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini akan penulis dibagi menjadi empat bab. Empat bab tersebut kemudian dibagi lagi dengan adanya sub bab didalamnya. Sistematika penulisan penelitian ini penulis awali dengan judul **“EFEKTIVITAS PENERAPAN PIDANA DENGAN SYARAT PENGAWASAN OLEH BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I SURABAYA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA (STUDI**

## **KASUS DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I SURABAYA)”. SURABAYA)”).**

Bab Pertama berisi pendahuluan, yang akan menjelaskan tentang ikhtisar dari pokok permasalahan penelitian dan terdapat sub bab didalamnya. Sub bab pertama isinya yakni latar belakang permasalahan penelitian ini. Sub bab kedua isinya ialah rumusan masalah penelitian. Sub bab ketiga memuat tujuan penelitian dari penulisan skripsi.

Sub bab keempat ialah manfaat penelitian dari penulisan skripsi. Sub bab kelima menerangkan tentang pembaharuan penelitian (novelty). Sub bab keenam berisi metode penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini. Sub bab ketujuh yang menguraikan tinjauan pustaka.

Bab Kedua menerangkan pembahasan dari rumusan masalah pertama, yakni tentang mekanisme pemberian pidana dengan syarat pengawasan pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya yang dibagi menjadi 2 sub bab. Sub bab pertama ini akan menjelaskan tahapan mulai dari penerimaan salinan putusan pengadilan yang menetapkan pidana dengan syarat pengawasan hingga proses registrasi dan penyerahan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) ke Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya. Sub bab kedua akan mengkaji mengenai analisa penulis mengenai efektivitas penerapan pidana dengan syarat

pengawasan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya.

Bab Ketiga menerangkan bahasan dari rumusan masalah kedua, yaitu mengenai hambatan dan upaya dalam melaksanakan pidana dengan syarat pengawasan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya. Bab ini juga akan tersusun dari dua sub bab. Sub-bab pertama menerangkan mengenai hambatan dalam pelaksanaan pidana dengan syarat pengawasan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya. Sub bab kedua menerangkan upaya dalam pidana dengan syarat pengawasan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya.

Bab Keempat adalah bab penutup. Bab penutup terdiri dari dua sub bab, yakni sub bab kesimpulan serta sub bab saran. Sub bab pertama yaitu kesimpulan, berisi rangkuman jawaban atas kedua rumusan masalah secara singkat serta padat berdasarkan temuan yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Sub bab kedua yaitu saran, berisi rekomendasi yang konstruktif dan praktis ditujukan kepada Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya, pemerintah, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk perbaikan serta pengembangan program pidana dengan syarat

pengawasan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).

### **1.6.7 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penulis banyak melaksanakan penelitian pada tempat dilakukannya studi kasus, yaitu Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya. Tempat lain penulis melaksanakan penelitian adalah Ruang Baca Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur. Waktu penelitian yang digunakan penulis dari tahap awal pengumpulan data hingga dilakukannya penelitian dimulai pada bulan September 2025 sampai bulan November 2025. Pengumpulan data yang dilaksanakan penulis dimulai dari bulan September hingga Oktober 2025. Tahapan persiapan penelitian yang dilakukan penulis dimulai dari awal bulan November 2025.

## **1.7 Tinjauan Pustaka**

### **1.7.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana**

#### **1.7.1.1 Pengertian Tindak Pidana**

Perilaku manusia yang di ancam dengan sanksi pidana oleh ketentuan perundang-undangan merupakan definisi tindak pidana menurut pandangan Vos.<sup>22</sup> Istilah tindak pidana digunakan pada peraturan perundang – undangan

---

<sup>22</sup> Tri A., *Hukum Pidana*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007), hlm. 81.

masa kini.<sup>23</sup> Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955) merupakan regulasi pertama yang secara resmi mengadopsi dan menerapkan istilah tersebut.<sup>24</sup>

Klasifikasi pemidanaan, baik dalam KUHP lama maupun KUHP baru, secara konsisten memuat ketentuan mengenai subjek hukum yang bertindak sebagai pembuat, penyuruh, serta orang yang ikut serta dalam pelaksanaan suatu delik.<sup>25</sup> Tindak pidana kerap kali melibatkan beberapa pihak dalam pelaksanaannya, sehingga konsekuensi hukum atau pertanggungjawaban pidananya pun tidak dapat ditanggung secara individu saja.<sup>26</sup> Hal ini menyebabkan pelaksanaan perbuatan pidana beserta pertanggungjawaban hukumnya pada dasarnya dapat mengikat subjek hukum lain di samping pelaku individual. Terdapat pula konsep "pembujuk" dan "pembantu" yang menunjukkan variasi bentuk penyertaan (*deelneming*) dalam hukum pidana. Identifikasi mengenai andil masing-masing pihak sangat

---

<sup>23</sup> Emy R. W. & A. Fatah, *Hukum Pidana*, (Sidoarjo: Umsida Press, 2020), hlm. 4.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> M. Ridwan L., *Menakar Delik Pidana Dunia Pendidikan Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia*, (Medan: CV. Tungga Esti, 2023), hlm. 16.

<sup>26</sup> *Ibid.*

diperlukan untuk menetapkan subjek hukum mana saja yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana tersebut.

Menurut pandangan Moeljatno, tindak pidana esensinya ialah perlakuan yang diharamkan oleh regulasi hukum dan diancam dengan sanksi pidana khusus untuk pelanggarnya.<sup>27</sup> Agar keberadaan suatu tindak pidana dapat diketahui secara luas, perbuatan yang dilarang beserta ancaman sanksinya tersebut umumnya dikodifikasikan ke dalam peraturan perundang-undangan.<sup>28</sup> Rumusannya sengaja memuat unsur-unsur serta syarat-syarat khusus yang menjadi karakteristik pembeda, sehingga batasan antara perbuatan yang dilarang dan tindakan yang legal dapat terlihat secara jelas.<sup>29</sup>

#### **1.7.1.2 Unsur Unsur Tindak Pidana**

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana ada lima.<sup>30</sup> Unsur pertama adalah perbuatan manusia lalu unsur kedua adalah diancam dengan pidana. Unsur ketiga adalah melawan hukum. Unsur keempat adalah dilaksanakan dengan kesalahan. Unsur yang terakhir adalah oleh manusia yang mampu bertanggung jawab.

Menurut Cristhine-Cansil, terdapat lima rumusan.<sup>31</sup> Karakteristik suatu perbuatan pidana tidak hanya terbatas

---

<sup>27</sup> *Ibid.* 20

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.* 21

pada sifatnya yang melawan hukum, melainkan harus secara nyata bersumber dari tindakan atau perilaku manusia.<sup>32</sup> Penetapan sanksi pidana, kemampuan pelaku untuk memikul tanggung jawab hukum, serta keberadaan unsur kesalahan merupakan syarat mutlak yang wajib terpenuhi didalam suatu perbuatan pidana.<sup>33</sup>

Menurut Lamintang perbuatan pidana mempunyai 3 sifat.<sup>34</sup> Pertama yaitu melanggar hukum. Kedua yaitu telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja. Ketiga yaitu dapat dihukum.

Terakhir, berdasarkan pandangan Moeljatno unsur-unsur dari perbuatan pidana ada tiga.<sup>35</sup> Pertama yaitu perbuatan manusia. Kedua yaitu yang memenuhi rumusan dalam undang-undang. Ketiga yaitu bersifat melawan hukum.

#### **1.7.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Tindak pidana atau delik bisa dikelompokkan berdasarkan karakteristiknya masing-masing, antara lain:

- a. Delik Kejahatan serta delik pelanggaran. Delik Kejahatan ialah perilaku yang secara sosial memang diakui oleh masyarakat sebagai tindakan tercela. Delik Pelanggaran ialah perilaku yang baru dianggap sebagai

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

tindak pidana sebab adanya aturan hukum yang melarangnya dalam undang-undang.

- b. Delik formil serta delik materiil. Delik Formil mengutamakan pada dilarangnya suatu perlakuan fisik, terlepas dari ada atau tidaknya akibat. Delik Materiil menitikberatkan pada timbulnya dampak yang tak diperbolehkan oleh hukum.
- c. Delik commissionis, delik ommissionis, serta delik commissionis per ommissionem commissa. Delik Commissionis ialah pelanggaran yang dilakukan dengan cara melanggar suatu larangan.<sup>36</sup> Delik Omissionis ialah pelanggaran yang terjadi karena mengabaikan atau tidak melaksanakan suatu perintah undang-undang.<sup>37</sup> Delik Commissionis Per Omissionem Commissa ialah perilaku melanggar undang-undang, namun dilaksanakan melalui tindakan yang pasif atau tak melaksanakan sesuatu.<sup>38</sup>
- d. Delik dolus serta delik culpa. Delik Dolus yaitu tindak pidana yang dilaksanakan dengan unsur kesengajaan.<sup>39</sup> Delik Culpa ialah tindak pidana yang berlangsung akibat adanya unsur kelalaian atau kealpaan.<sup>40</sup>

---

<sup>36</sup>A. M. Bisri, *Makalah Hukum Pidana: Jenis-jenis, Tempat dan Waktu Tindak Pidana*, (Ambon: IAIN Ambon, 2024), hlm. 8.

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.* 7

<sup>40</sup> *Ibid.*

- e. Delik tunggal serta delik berganda. Delik Tunggal ialah tindakan yang sudah sah dianggap sebagai delik cuma dengan sekali perbuatan. Delik Berganda ialah tindakan yang baru dikategorikan sebagai delik jika perlakuannya dilaksanakan secara berulang.
- f. Delik selesai serta delik yang berlangsung terus. Delik Selesai ialah tindak pidana yang langsung selesai setelah perbuatan dilakukan atau akibatnya timbul (contohnya pembunuhan atau penghasutan). Delik yang Berlangsung terus ialah tindak pidana yang pemidanaannya bergantung pada kondisi terlarang yang dibiarkan terus berjalan (contohnya penyanderaan).
- g. Delik aduan serta delik biasa. Delik Aduan ialah tindak pidana yang proses hukumnya baru bisa berjalan jika ada laporan resmi dari pihak korban. Delik Biasa ialah tindak pidana yang bisa langsung diproses oleh aparat penegak hukum tanpa perlu menunggu pengaduan korban, karena dinilai merugikan kepentingan publik.
- h. Delik Umum serta Delik Propiria. Delik Umum ialah tindak pidana yang siapapun bisa menjadi pelakunya.<sup>41</sup> Delik Propria ialah tindak pidana yang kriterianya terbatas dan hanya bisa dilaksanakan subjek hukum tertentu (misalnya pegawai negeri atau profesi khusus).

---

<sup>41</sup> M. Rahmat, "Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Wawasan Yuridika* 1, no. 2 (2017): hlm. 170.

- i. Delik yang berwujud kejahatan umum serta kejahatan politik. Kejahatan Umum ialah tindakan kriminal yang biasanya didorong oleh motivasi dan kepentingan pribadi. Kejahatan Politik ialah tindakan pidana yang didasari oleh keyakinan atau ideologi tertentu, di mana pelakunya bergerak di luar batasan kepentingan personal.

## **1.7.2 Tinjauan Umum Konsep Perlindungan Anak**

### **1.7.2.1 Konsep Perlindungan Anak**

Anak dikategorikan sebagai subjek hukum yang memerlukan perlakuan dan perlindungan khusus akibat tingkat kematangan fisik maupun mentalnya yang belum sempurna.<sup>42</sup> Stigma negatif seringkali melabeli Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) sehingga mereka sulit untuk reintegrasi ke masyarakat.<sup>43</sup> Istilah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) diperkenalkan disini untuk mengganti sebutan negatif dimasa lalu. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 2, Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) memuat anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, serta anak yang menjadi

---

<sup>42</sup> Liza A. K., *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 45.

<sup>43</sup> Herningsih, M. K., & Rahaditya, R. R., *Stigmatisasi Pada Anak Nakal dan Bermasalah dengan Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik, Vol. 5, No. 3 (2025), hlm. 2042.

saksi tindak pidana.<sup>44</sup> Konsep perlindungan anak disini menegaskan bahwa perlakuan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) harus berbeda dari perlakuan terhadap pelaku dewasa.<sup>45</sup>

Penerapan konsep perlindungan ini berfungsi menjaga hak-hak dasar Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) selama proses peradilan sekaligus meminimalkan dampak buruk terhadap masa depan mereka. Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) memiliki karakteristik psikologis dan sosiologis yang berbeda secara signifikan dari pelaku dewasa. Kematangan kognitif serta emosional yang belum sempurna membuat kelompok usia ini lebih mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar dan sulit mengukur dampak jangka panjang dari perbuatan mereka. Hal tersebut menyebabkan pendekatan hukum harus bersifat edukatif dan korektif, bukan hanya menghukum.

Proses peradilan harus dipastikan supaya tidak menambah trauma atau stigma pada anak. Semua tahapan dalam penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) harus berorientasi pada pemulihan.<sup>46</sup> Penerapan

---

<sup>44</sup> Jul Hanafi, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Perbandingan Norma Sebelum dan Sesudah Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA), 2024), hlm. 5.

<sup>45</sup> M. R. Lubis & P. S. Putra, *Pemidanaan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Jurnal USM Law Review, Vol. 4, No. 1 (2021), hlm. 238.

<sup>46</sup> Widowati, *Hukum Pidana Anak*, (Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024), hlm. 5.

prinsip tersebut diharapkan dapat mendukung tumbuh kembang anak secara optimal meskipun pernah berhadapan dengan hukum.

#### 1.7.2.2 Dasar Konsep Perlindungan Anak

Dasar dari konsep perlindungan anak diantaranya terdapat di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu prinsip kepentingan terbaik bagi anak, hal tersebut berakar dari konvensi internasional terutama Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) (selanjutnya disebut dengan KHA). Dasar aturan tersebut diadopsi dari KHA Pasal 3 ayat (1).<sup>47</sup> Aturan tersebut membuat semua tindakan yang berkaitan dengan anak harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masa depan dan tumbuh kembang anak tersebut. Sistem hukum jadi lebih fokus pada pembinaan dan rehabilitasi daripada retribusi.

Sumber lainnya selain dari konvensi internasional, dasar konsep perlindungan anak di Indonesia juga berakar pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945) Pasal 28B ayat (2).<sup>48</sup> Amanat dalam ketentuan ini memprioritaskan hak setiap anak untuk tumbuh

---

<sup>47</sup> F. Anshari Sibarani, M. Ablisar, & Edi I., *Penerapan Prinsip The Best Interest of Child Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*, Buletin Konstitusi, Vol. 3, No. 1 (2022), hlm. 34.

<sup>48</sup> M. Lestari, *Hak Anak untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan*, Jurnal Hukum Respublica, Vol. 17, No. 1 (2017), hlm. 183.

berkembang, dan mempertahankan hidupnya, di samping mendapatkan perlindungan hukum dari ancaman kekerasan serta diskriminasi.<sup>49</sup> Ketentuan tersebut juga menegaskan bahwa setiap kebijakan hukum yang menyentuh ranah anak harus bersifat perlindungan atau pemulihan, bukan sekadar penegakan hukum yang bersifat kaku. Hukum tersebut harus menjamin, menjaga dan melindungi hak asasi anak.

### 1.7.2.3 Tinjauan Konsep Perlindungan Anak Secara Umum

Secara umum, perlindungan anak sendiri berpedoman pada dari asas-asas berikut :

a. Asas nondiskriminasi.

Asas ini memiliki prinsip untuk tidak membedakan suatu golongan, ras, suku, budaya dan lain lain.<sup>50</sup>

b. Asas kepentingan yang terbaik bagi anak.

Implementasi asas ini menekankan bahwa seluruh kebijakan atau tindakan yang ditujukan bagi anak wajib memprioritaskan kesejahteraan bagi anak tersebut.<sup>51</sup>

c. Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.

Penegasan dalam asas ini menekankan perlunya kesetaraan bagi setiap anak untuk memperoleh hak menjalani kehidupan yang penuh keamanan,

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> C. Wasiati, *Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif*, Ganesha Law Review, Vol. 1, No. 2 (2019), hlm. 137.

<sup>51</sup> *Ibid.*

kebahagiaan, serta kedamaian.<sup>52</sup> Anak berhak terpenuhi kebutuhannya untuk hidup dan berkembang secara layak.<sup>53</sup>

- d. Asas penghargaan terhadap pandangan atau pendapat anak.

Implementasi asas ini menjamin kebebasan bagi anak untuk menyuarakan pandangan mereka terhadap setiap keputusan atau kondisi yang berdampak pada kehidupan mereka.<sup>54</sup>

Perlindungan anak secara umum menuntut peran aktif dari berbagai instansi, termasuk Balai Pemasyarakatan. Hal tersebut guna memastikan bahwa proses hukum tidak merenggut hak-hak dasar anak. Tinjauan umum ini menunjukkan bahwa perlindungan anak bukan sekadar formalitas hukum, melainkan upaya untuk mengintegrasikan kembali anak ke dalam masyarakat melalui pembinaan yang humanis.

### **1.7.3. Tinjauan Umum Efektivitas dan Penerapan Program Pidana**

#### **1.7.3.1 Konsep dan Dimensi Efektivitas Program Pidana**

Efektivitas merupakan konsep sentral dan krusial yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Secara definisi, efektivitas merujuk pada tingkat keberhasilan dalam

---

<sup>52</sup> *Ibid.* 138

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> *Ibid.*

mewujudkan target yang sudah ditetapkan sejak awal.<sup>55</sup> Tujuan tersebut mencakup rehabilitasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), pencegahan pengulangan tindak pidana (*residivisme*), dan keberhasilan reintegrasi sosial. Penilaian efektivitas bukan sekedar terbatas kepada ketaatan pada prosedur formal, namun juga harus dilihat dari hasil akhir dan dampak program terhadap perubahan perilaku Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).

Dimensi pertama yang wajib diukur adalah Efektivitas Prosedural, yang berhubungan langsung dengan mekanisme pelaksanaan di lapangan. Dimensi ini menilai apakah seluruh proses pemberian, penerimaan, dan pelaksanaan pengawasan pidana dengan syarat oleh Balai Pemasyarakatan sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketidaksesuaian prosedur, layaknya keterlambatan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) atau kurangnya frekuensi pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan (PK), dapat secara signifikan menurunkan tingkat efektivitas.<sup>56</sup> Kepatuhan prosedural ini merupakan fondasi dasar yang

---

<sup>55</sup> M. Y. Abadi, dkk., *Efektivitas Kepatuhan Terhadap Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pekerja Sektor Informal di Kota Makassar*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2021), hlm. 1.

<sup>56</sup> D. A. Weyasu, *Kewenangan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, *Lex Crimen* 10, no. 7 (2021): hlm. 86.

harus dipenuhi oleh aparat penegak hukum sebelum dampak program dapat dievaluasi secara valid.

Dimensi kedua yang dinilai adalah Efektivitas Dampak, yaitu penilaian terhadap perubahan perilaku dan sikap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) selama masa pembinaan berlangsung. Indikator keberhasilan dampak mencakup peningkatan kehadiran Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di sekolah atau tempat pelatihan, ketaatan terhadap aturan rumah, dan penurunan kecenderungan untuk melakukan tindakan kriminal.<sup>57</sup> Hasil dampak program ini harus dievaluasi berdasarkan data yang dikumpulkan secara langsung oleh Pembimbing Kemasyarakatan melalui observasi, wawancara, dan laporan dari pihak ketiga seperti keluarga atau sekolah.<sup>58</sup> Perubahan perilaku positif yang terukur pada diri Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) menjadi bukti empiris nyata keberhasilan program Pengawasan.

Dimensi ketiga yang menjadi tolok ukur utama adalah Efektivitas Tujuan, yang secara spesifik diukur dari tingkat residivisme atau pengulangan tindak pidana setelah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) menyelesaikan masa pidana dengan syarat. Angka residivisme yang rendah

---

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan Ade Septian, tanggal 02 Desember 2025 di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya.

<sup>58</sup> *Ibid.*

menunjukkan bahwa program Pengawasan berhasil mencapai tujuan utama rehabilitasi dan pencegahan.<sup>59</sup> Tingginya angka residivisme sebaliknya justru mengindikasikan adanya kelemahan fundamental dalam model pembinaan atau pengawasan yang diterapkan oleh Balai Pemasyarakatan. *Impact* berupa penurunan residivisme menjadi tolok ukur akhir dari kesuksesan kebijakan pidana non-institusional.

### 1.7.3.2 Penerapan Program Pidana

Penerapan program merupakan tahapan penting dimana kebijakan yang telah dirumuskan secara normatif diwujudkan menjadi tindakan nyata di lapangan. Program pidana yang dimaksud disini adalah program pembinaan yang digunakan untuk membina Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan sanksi pidana dengan syarat pengawasan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya. Program pidana yang umum diberikan untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan sanksi pidana dengan syarat pengawasan adalah wajib lapor. Pelaksanaan program tersebut bervariasi karena beberapa Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya juga

---

<sup>59</sup> *Ibid.*

memberikan program pidana lain, sehingga masing-masing anak mendapatkan satu hingga tiga program pidana.

Program pidana yang diberikan kepada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan sanksi pidana dengan syarat pengawasan diantaranya adalah :

a. Wajib lapor.

Program pidana ini bentuknya berupa absen rutin di Balai Pemasyarakatan dengan Pembimbingan Kemasyarakatan masing-masing dengan waktu sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak terkait.<sup>60</sup>

b. Bimbingan Kepribadian

Program pidana ini berhubungan dengan agama. Contohnya adalah tidak boleh berbohong, sudah sholat lagi atau belum, dan jangan sampai melakukan tindak pidana lagi.<sup>61</sup>

c. Bimbingan Konseling

Program pidana ini berhubungan dengan kegiatan yang bisa bermanfaat di luar dan untuk reintegrasi.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> *Ibid.*

d. Bimbingan Kemandirian

Bimbingan ini diperuntukkan untuk anak yang sudah mau bekerja.<sup>63</sup> Contoh dari bimbingan kemandirian ini adalah ternak ikan dan membuat batu bata ringan.

e. Bimbingan Kelompok di Griya Abhipraya

Program pidana ini berupa bimbingan kelompok yang dilakukan di Griya Abhipraya yang berlokasi di Porong.<sup>64</sup>

f. Kejar Paket

Program pidana ini juga dilakukan di Griya Abhipraya Porong.<sup>65</sup>

g. *One Day Camp*

Program Pidana ini berupa gabungan dari bimbingan kepribadian dan bimbingan kemandirian.<sup>66</sup>

#### **1.7.4. Tinjauan umum pidana dengan syarat**

##### **1.7.4.1 Pengertian pidana dengan syarat**

Pidana dengan syarat untuk dewasa merupakan penundaan pelaksanaan hukuman penjara atau kurungan (maksimal 1 tahun) yang diputuskan hakim, di mana terpidana tidak wajib menjalani pidana asalkan memenuhi syarat umum serta syarat khusus selama masa percobaan. Aturannya tertulis di KUHP lama Pasal 14a hingga Pasal 14f.

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> *Ibid.*

Penyebutannya pada KUHP lama tertulis “pidana bersyarat”, berbeda dengan penyebutan yang dipakai untuk anak di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni “pidana dengan syarat”.

Berbeda dengan di KUHP baru, penyebutannya beralih menjadi “pidana pengawasan”. Definisi pidana pengawasan sendiri ialah jenis pidana pokok alternatif non-penjara untuk pelaku tindak pidana ringan bertujuan menghindari penjara, mengurangi residivisme, dan mendukung rehabilitasi sosial. Pergantian penyebutan dari “Pidana bersyarat” di KUHP lama ke “pidana pengawasan” di KUHP baru bukan sekedar pergantian istilah dan nama, melainkan pergeseran filosofi hukum di Indonesia. Aturan mengenai Pidana Pengawasan sendiri tertulis di KUHP baru Pasal 75-76.

Pidana dengan syarat sendiri ialah bentuk sanksi yang paling progresif dan humanis dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, regulasinya ada di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 73. Konsep pidana dengan syarat diartikan sebagai sebuah mekanisme pemidanaan dalam tata hukum pidana Indonesia yang berfokus pada aspek edukasi, pembinaan, serta upaya preventif guna mencegah terjadinya tindak pidana di masa mendatang.<sup>67</sup> Penjatuan pidana

---

<sup>67</sup> Nuryanto D. N., Nurwita I., & Robby W. A., *Penjatuan Putusan Pidana Bersyarat dalam Mencapai Tujuan Pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi di Pengadilan Negeri Marisa)*, TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Vol. 1, No. 2 (2024), hlm. 251.

dengan syarat sejalan dengan prinsip *ultimum remedium*, di mana pembedaan penjara harus menjadi pilihan terakhir bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).<sup>68</sup> Kebijakan ini menekankan bahwa proses hukum anak harus berfokus pada pencegahan residivisme dengan tetap mempertahankan ikatan sosialnya. Pidana dengan syarat ini menjadi alternatif utama manakala proses diversifikasi gagal atau tidak dapat dilaksanakan.

Pidana dengan syarat memiliki ketentuan tentang syarat umum serta khusus.<sup>69</sup> Regulasi terkait syarat umum tersebut mewajibkan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) agar tak mengulangi perbuatan pidana selama masa berlakunya penjatuan pidana dengan syarat.<sup>70</sup> Regulasi mengenai syarat khususnya sendiri mewajibkan anak untuk mematuhi atau menghindari tindakan tertentu yang telah digariskan dalam amar putusan hakim, tanpa mengabaikan hak atas kebebasan anak yang bersangkutan.<sup>71</sup> Jenis sanksi yang dapat dikenakan melalui pidana dengan syarat adalah pelayanan masyarakat, pengawasan serta pembinaan di luar lembaga.<sup>72</sup> Pengawasan ialah suatu bentuk sanksi pidana

---

<sup>68</sup> Eva A. Z., *Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi Tentang Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak)*, UNDANG: Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 2 (2019), hlm. 270.

<sup>69</sup> A. N. Fadila, *Sanksi Pidana Pembinaan di Luar Lembaga Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum*, Jurist-Diction, Vol. 5, No. 3 (2022), hlm. 805.

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> *Ibid.* 804.

dengan syarat yang proses eksekusinya berjalan di bawah pemantauan intensif oleh Balai Pemasyarakatan.

Tujuan utama dari penerapan pidana dengan syarat ialah guna mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak.<sup>73</sup> Pendekatan ini tujuannya menghindari dampak negatif dan stigma yang melekat akibat subkultur penjara pada anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Pidana dengan syarat pengawasan memungkinkan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) untuk tetap melanjutkan pendidikan, berinteraksi dengan keluarga, dan kembali ke lingkungan sosialnya.

Pelaksanaan teknis pidana dengan syarat ini berada di bawah pengawasan langsung dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan, sesuai dengan yurisdiksi Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya. Penyusunan rencana bimbingan individual yang berbasis pada karakteristik kebutuhan, tingkat risiko, serta potensi yang dimiliki Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pembimbing Kemasyarakatan. Pembinaan yang dilaksanakan Pembimbing Kemasyarakatan bersifat dinamis dan mencakup koordinasi intensif dengan keluarga, sekolah, dan

---

<sup>73</sup> F. A. Sibarani, Madiasa Ablisar, dan Edi Ikhsan, *Penerapan Prinsip The Best Interest of Child Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*, Buletin Konstitusi 3, no. 1 (2022), hlm. 36.

pihak terkait lainnya untuk memastikan kepatuhan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).

#### **1.7.4.2 Teori pidana dengan syarat**

Terdapat beberapa teori yang dapat digunakan untuk pendekatan pidana dengan syarat, yaitu :

##### **1. Teori Tujuan Pemidanaan.**

Teori ini memandang bahwa hukuman harus bermanfaat, bukan sekadar pembalasan.<sup>74</sup> Negara memberi kesempatan kepada pelaku terutama Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) untuk tidak mengulangi tindak pidana, dengan menanggukkan pelaksanaan pidana. Hal tersebut dikarenakan terdapat ancaman nyata bahwa akan diberi hukuman jika syarat dilanggar. Fungsi utama pidana dengan syarat adalah untuk mencegah pelaku kembali berbuat jahat melalui pengawasan dan bimbingan.

##### **2. Teori Individualisasi Pidana**

Teori ini menekankan bahwa penjatuhan sanksi harus disesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan, dan potensi perbaikan diri dari masing-masing pelaku.<sup>75</sup>

Pidana dengan syarat bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) merupakan manifestasi dari

---

<sup>74</sup> I. Rumadan, *Problem Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Vol. 2, No. 2 (2013), hlm. 268.

<sup>75</sup> S. R. Juita, A. P. Sihotang, & S. Supriyadi, *Penerapan Prinsip Individualisasi Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Perpajakan*, Jurnal Ius Constituendum, Vol. 5, No. 2 (2020), hlm. 271.

prinsip di mana hakim tidak hanya mempertimbangkan perbuatan pidananya saja, tetapi juga faktor lain seperti sosiologis dan psikologis. Faktor kepentingan terbaik anak juga turut menjadi pertimbangan pada teori ini.

### 3. Teori Keadilan Restoratif

Konsep keadilan restoratif menitikberatkan tujuannya pada pemulihan kembali harmonisasi hubungan yang sempat terganggu antara pihak pelaku, korban, serta lingkungan sosial kemasyarakatan.<sup>76</sup> Pidana dengan syarat memungkinkan anak untuk berinteraksi dan bertanggung jawab kepada lingkungannya tanpa harus dikucilkan di lembaga pemasyarakatan. Hal tersebut membantu anak fokus pada rekonsiliasi.

---

<sup>76</sup> P. S. Estirahayu, M. R. Al Muhdi, & Salimah, *Penerapan Restorative Justice (Keadilan Restoratif) Dalam Suatu Tindak Pidana*, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Vol. 5, No. 1 (2024), hlm. 30.